



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

- Kepada Yth.: 1. Para pemohon Izin Stasiun Radio
2. Para pemegang Izin Stasiun Radio

SURAT EDARAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 323A TAHUN 2019
TENTANG
MORATORIUM PERIZINAN
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA
PITA FREKUENSI RADIO 806 MHz - 824 MHz DAN 851 MHz - 869 MHz

1. Umum

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Untuk itu spektrum frekuensi radio perlu dikelola dan diatur penggunaannya guna memperoleh manfaat yang optimal.

Sehubungan dengan adanya kebijakan penataan pita frekuensi radio 800 MHz sesuai Nota Dinas Direktur Penataan Sumber Daya Nomor B-1885/DJSDPPI.2/SP.01.01/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, untuk mendukung implementasi teknologi *wireless* yang berdampak luas kepada masyarakat serta rencana penyelesaian proyek strategis nasional, perlu dilakukan upaya efisiensi dan optimalisasi penggunaan pita frekuensi radio melalui moratorium perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio pada rentang pita frekuensi radio 806 MHz sampai dengan 824 MHz dan 851 MHz sampai dengan 869 MHz.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini untuk memberikan informasi moratorium perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio pada rentang pita frekuensi radio 806 MHz sampai dengan 824 MHz dan 851 MHz sampai dengan 869 MHz kepada para pemangku kepentingan.

Tujuan dari Surat Edaran ini yaitu terlaksananya penataan pita frekuensi radio 800 MHz sehingga dapat digunakan secara optimal dan tidak saling mengganggu.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah mengenai perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio pada rentang pita frekuensi radio 806 MHz sampai dengan 824 MHz dan 851 MHz sampai dengan 869 MHz.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841);
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 787).

5. Pelaksanaan

Moratorium perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio pada rentang pita frekuensi radio 806 MHz sampai dengan 824 MHz dan 851 MHz sampai dengan 869 MHz dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi:
 - 1) ditetapkan moratorium terhadap permohonan ISR dan/atau perubahan data ISR pada rentang pita frekuensi radio 806 MHz sampai dengan 824 MHz dan 851 MHz sampai dengan 869 MHz;
 - 2) perubahan data ISR berupa perubahan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio yang sama, yang akan menggunakan kanal frekuensi radio pada rentang pita frekuensi radio 806 MHz sampai dengan 814 MHz dan 851 MHz - 859 MHz, hanya dapat ditetapkan untuk keperluan instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara, sepanjang memenuhi ketentuan teknis dan memperhatikan ketersediaan kanal frekuensi radio.
- b. Di wilayah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 - 1) dilakukan moratorium terhadap:
 - a) permohonan ISR yang akan menggunakan kanal frekuensi radio pada rentang pita frekuensi radio 814 MHz sampai dengan 824 MHz dan 859 MHz sampai dengan 869 MHz; dan
 - b) perubahan data ISR dalam bentuk perubahan frekuensi radio yang digunakan sehingga menjadi masuk pada rentang pita frekuensi radio 814 MHz sampai dengan 824 MHz dan 859 MHz sampai dengan 869 MHz;

- 2) permohonan ISR dan/atau perubahan data ISR yang akan menggunakan kanal frekuensi radio pada rentang pita frekuensi radio 806 MHz sampai dengan 814 MHz dan 851 MHz sampai dengan 859 MHz dapat ditetapkan sepanjang memenuhi ketentuan teknis dan ketersediaan kanal frekuensi radio.

6. Penutup

- a. Moratorium perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio pada rentang pita frekuensi radio 806 MHz sampai dengan 824 MHz dan 851 MHz sampai dengan 869 MHz mulai berlaku pada saat Surat Edaran ini ditetapkan.
- b. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Nopember 2019

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,



DWI HANDOKO